



GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
5. Direktur Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

SURAT EDARAN
NOMOR 800/6627/2025

TENTANG PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1915/SJ tanggal 31 Maret 2023 dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan:
 - 1) Pasal 10 huruf a dan d, "Etika dalam bermasyarakat bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana; dan
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - 2) Pasal 11 huruf h, "Etika terhadap diri sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil diantaranya berpenampilan sederhana, rapih dan sopan"
 - 3) Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
 - (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup, atau
 - b. pernyataan secara terbuka
 - (4) Pasal 16 "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik setelah dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

- 1) Pasal 3 huruf f, "PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan."
 - 2) Pasal 4 huruf e, "selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - 3) Pasal 7, "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin."
 - 4) Pasal 8 ayat (1), Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang;
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
2. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, agar seluruh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memberikan contoh sikap perilaku baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana;
 - b. Menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
 - c. Meminta Aparatur Sipil Negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatuhan dan kepantasan.
 - d. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki sifat jemawa, pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh; dan
 - f. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada lingkungan unit kerja masing-masing dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Juli 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara.